

Nomor : 468/PM.00.02/K.BB-04/11/2023

Koba, 27 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Himbauan**

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah

2. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

- A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

B 1. Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

➤ *Pasal 298 berbunyi ayat 1, 2, 3 berbunyi*

- 1) *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa,. dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu;*
- 2) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.*

C. 1. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

➤ *Pasal 9 berbunyi*

Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang atau ditempatkan pada lokasi atau kawasan pelayanan umum sebagai berikut :

- a. *tempat ibadah termasuk halaman;*
- b. *kantor-kantor/gedung pemerintahan;*
- c. *rumah sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);*
- d. *tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman*
- e. *sekolah dan/atau lembaga pendidikan formal dan informal;*
- f. *tempat pemakaman umum;*
- g. *badan, median, bahu, trotoar dan saluran air pada jalan*
- h. *protokol;*
- i. *sarana dan prasarana publik;*
- j. *objek wisata;*
- k. *menara, tiang listrik dan tiang telepon;*
- l. *tempat atau fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah*
- m. *Pusat dan Pemerintah Daerah;*
- n. *pagar jembatan; dan/atau*
- o. *taman dan pepohonan*

D. 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah:

➤ *Diktum KEDUA berbunyi:*

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah harus memperhatikan ketentuan dan aspek-

aspek sebagai berikut:

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus di lokasi pemasangan yang telah ditentukan;
- b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu ramburambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
- f. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
- g. tidak dipasang pada badan, median, bahu, trotoar dan saluran air pada jalan protokol;
- h. tidak dipasang pada menara, tiang listrik, tiang telepon, dan pagar jembatan;
- i. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga;
- j. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badanswasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;

➤ Diktum KETIGA berbunyi :

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang dipasang atau ditempatkan pada lokasi atau kawasan pelayanan umum sebagai berikut:

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan formal dan informal;
4. kantor-kantor/gedung milik pemerintahan;
5. tempat atau fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. tempat pemakaman umum;
7. sarana dan prasarana publik;
8. objek wisata; dan/atau
9. taman;

➤ Diktum KEEMPAT berbunyi :

Lokasi atau kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

➤ Diktum KELIMA berbunyi :

Lokasi atau kawasan tempat tertentu yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Koba, meliputi seputaran Tugu Ikan dan Taman Kota, pintu gerbang selamat datang di Kelurahan Arung Dalam, jembatan Jalan Merdeka sampai dengan Simpang Jongkong, median Jalan Merdeka sampai dengan Jembatan Jalan Merdeka, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, sepanjang median Jalan Simpang Perlang sampai Kelurahan Arung Dalam;*
- 2. Kecamatan Namang, meliputi seputaran pertigaan Simpang Namang; dan*
- 3. Kecamatan Pangkalanbaru, meliputi pintu gerbang perbatasan dengan Kota Pangkalpinang, pertigaan pintu gerbang Bandar Udara Depati Amir, sepanjang jalan Pulau Pelepas menuju Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

➤ *Diktum KEENAM berbunyi:*

Penempatan alat peraga kampanye di sekitar tempat dan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KELIMA paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter

- C. Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dengan ini **menghimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;*
- 2. Kapolres Bangka Tengah di Koba;*
- 3. Bupati Kabupaten Bangka Tengah.*